



**P U T U S A N**  
**Nomor: 1640 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKA WAHYUNINGSIH binti HADI SUROTO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/18 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Glendang RT. 007/03 , Desa Watuagung ,  
Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 3722/2016/S.965.Tah.Sus/PP/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Mei 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 3723/2016/S.965.Tah.Sus/PP/

2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2016;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 3724/2016/S.965.Tah.Sus/PP/

2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2016;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 3725/2016/S.965.Tah.Sus/PP/

2016/MA tanggal 10 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa:

## **DAKWAAN**

### **Primair:**

Bahwa Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH binti HADI SUROTO, pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di seberang Percetakan Koran samping plang putih dalam tanah di Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 19,571 gram dan 12 (dua belas) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 9,293 gram, dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Awalnya saksi M. MALIKI dan saksi ARIF SETYAWAN selaku petugas Kepolisian pada Resnarkoba Polda Jateng mendapat informasi dari masyarakat tentang gerak gerak Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH yang mencurigakan karena sering keluar malam sehingga atas informasi tersebut, para saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah orang tuanya di Glendang RT 07/03 Desa Watugung Kecamatan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntang Kabupaten Semarang dan dilihatnya Terdakwa mengambil sesuatu di seberang Percetakan Koran samping plang Putih di Bawen lalu membawanya ke Perumahan Serasi No. 158 RT 06/12 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 13.00 WIB, saksi M. MALIKI mendatangi Ketua RT setempat (saksi ZAENURI) dan tetangga Terdakwa (saksi TULUS) untuk ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah yang dihuni Terdakwa dan sesampainya di rumah tersebut, saksi mendapati Terdakwa EKA berada dalam kamar dan saksi langsung menanyakan dimana menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang kemarin diambil dari seberang percetakan lalu Terdakwa EKA menunjukkan di dalam lemari pakaian selanjutnya dilakukan pengeledahan dari dalam lemari dan ditemukan 3 (tiga) paket dalam bungkus kresek warna Hitam dilakban bening dan 12 (dua belas) paket shabu dalam bungkus plastik warna warni dilakban bening yang keseluruhan disimpan dalam dompet kecil warna Loreng coklat berlogo SPORT dan rencananya shabu tersebut akan diserahkan oleh tersangka kepada para pelanggan atas petunjuk melalui telepon dari seseorang bernama RANGGA (DPO) sehingga saksi juga melakukan penyitaan sebuah HP merk Advan warna Hitam Putih milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan RANGGA selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Dirnarkoba Polda Jateng untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH mengakui kenal dengan RANGGA dari teman Terdakwa bernama AYU (DPO) menawarkan kepada Terdakwa kerja sambilan dengan dititipi barang dan akan mendapatkan upah dan Terdakwa menyanggupi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima titipan shabu-shabu dari RANGGA kemudian mendistribusikan kepada pelanggan atas petunjuk RANGGA, yang ke-1 awal Agustus 2015 sekira jam 18.00 WIB ditaruh di gang jalan depan Hotel Bawen Indah dibawah tiang listrik beserta upahnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian yang ke-2 pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 18.00 WIB di seberang Banaran Cafe masuk gang di bawah tanaman teh pertama beserta upahnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB: 1205/NNF/2015 tanggal 30 Oktober 2015 berkesimpulan bahwa barang bukti an. EKA WAHYUNINGSIH binti HADI SUROTO dengan nomor barang bukti:
  - BB-2663/2015/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing dilakban hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 19,571 gram.
  - BB-2664/2015/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 9,293 gram.

Adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar:

Bahwa EKA WAHYUNINGSIH binti HADI SUROTO, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya waktu lain pada bulan Oktober 2015 bertempat di Perumahan Serasi No. 158 RT 06/12 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 19,571 gram dan 12 (dua belas) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 9,293 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH ditelepon oleh RANGGA (DPO) untuk mengambil barang berupa shabu-shabu yang telah ditaruh di seberang percetakan koran samping plang Putih dalam tanah di daerah Bawen selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sehabis Maghrib mendatangi tempat tersebut dan mengambil barang tersebut lalu oleh Terdakwa dibawa ke Perumahan Serasi RT 006/12 No. 158 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekira jam 13.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang menonton TV di dalam kamar di perumahan tersebut, tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolisian Resnarkoba Polda Jateng (saksi M. MALIKI dan ARIF SETYAWAN) bersama pak RT (saksi

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENURI) dan pak TULUS lalu petugas Polisi langsung menanyakan kepada Terdakwa masalah barang yang Terdakwa ambil di seberang percetakan koran samping plang Putih di Bawen, lalu Terdakwa menunjukkan bahwa barang tersebut ada di dalam lemari pakaian selanjutnya petugas Polisi membuka lemari tersebut dan ditemukan 3 (tiga) paket dalam bungkus kresek warna Hitam dilakban bening dan 12 (dua belas) paket shabu dalam bungkus plastik warna warni dilakban bening yang keseluruhan disimpan dalam dompet kecil warna Loreng coklat berlogo SPORT serta menyita HP merk Advan warna Hitam Putih milik Terdakwa dipakai untuk komunikasi dengan RANGGA dan rencananya akan diantar oleh Terdakwa kepada para pelanggan setelah Terdakwa menerima petunjuk via telepon dari RANGGA.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri No.LAB: 1205/NNF/2015 tanggal 30 Oktober 2015 berkesimpulan bahwa barang bukti an. EKA WAHYUNINGSIH binti HADI SUROTO dengan nomor barang bukti:
  - BB-2663/2015/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing dilakban hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 19,571 gram.
  - BB-2664/2015/NNF berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan 9,293 gram.

Adalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 10 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH Binti HADI SUROTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2)

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH Binti HADI SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH Binti HADI SUROTO dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 1 (satu) tahun penjara;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket dalam bungkus kresek warna Hitam dilakban bening dengan berat keseluruhan 19,571 gram,
  - 12 (dua belas) paket sabu dalam bungkus plastik warna warni dilakban bening yang keseluruhan disimpan dalam dompet kecil warna Loreng Coklat berlogo SPORT, dengan berat keseluruhan 9,293 gram,
  - HP merk Advan warna Hitam Putih dengan nomor simcard 082210904112,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 65/Pid.Sus/2015/PN Unr tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH Binti HADI SUROTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH Binti HADI SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket dalam bungkus kresek warna Hitam dilakban bening dengan berat keseluruhan 19,571 gram ;
  - 12 (dua belas) paket sabu dalam bungkus plastik warna warni dilakban bening yang keseluruhan disimpan dalam dompet kecil warna Loreng Coklat berlogo SPORT, dengan berat keseluruhan 9,293 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk Advan warna Hitam Putih dengan nomor simcard 082210904112 ;Dikembalikan kepada Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH Binti HADI SUROTO;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 140/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Unr tanggal 31 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 05/Akta.Pid/2016/PN.Unr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tanggal 30 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 30 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 30 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH Binti HADI SUROTO kami ajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan Subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dipersidangan terhadap Terdakwa dimaksud, membuktikan sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pembuktian terhadap Pasal yang didakwakan kami tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.
5. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan berat ringannya hukuman (strafmaat/penjatuan pidana) karena menurut hemat kami dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Kami menilai bahwa putusan terhadap Terdakwa tersebut terlalu amat sangat ringan karena terhadap pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran hanya menjatuhkan pidana minimalnya saja, menurut hemat kami Majelis Hakim Negeri Kabupaten Semarang tidak memperhatikan :

- 1) Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- 2) Tidak mencerminkan rasa Keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.
- 3) Efek dampak negatif bagi kesehatan dan Psikis Mental Emosional terhadap pemakai/ masyarakat apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sampai dikonsumsi oleh masyarakat.

Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sangat berbanding jauh bila dibandingkan dengan putusan terdahulu di Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor : 40/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Unr tanggal 04 Desember 2014 dengan amar putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram " melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara atas nama terpidana DWI SAPTO PRIYADI Bin JUMADI menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 13,150 gr (tiga belas koma seratus lima puluh gram) sedangkan dalam perkara Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH Binti HADI SUROTO melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan total keseluruhan sebanyak 28,864 gr (dua puluh delapan koma delapan ratus enam puluh empat gram). Dimana terhadap penjatuhan pidana penjara yang minimum terhadap diri Terdakwa tidak memberikan/ menimbulkan efek jera dan manfaat yang maksimum atas penjatuhan pidana tersebut

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi/Jaksa/Penu ntut Umum tidak da pat  
dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili  
Terdakwa;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 140 /Pid.Sus/  
2016/PT SMG tanggal 16 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan  
Negeri Ungaran Nomor: 65/Pid.Sus/2015/PN Unr tanggal 31 Maret 2016 yang  
menyatakan Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH binti HADI SUROTO telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa  
Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi  
5 (lima) gram" dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar  
Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda  
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)  
bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan fakta-  
fakta persidangan, yaitu:

- Terdakwa menerima titipan shabu seberat  $\pm 19,571$  gram terdapat dalam  
3 bungkus plastik dalam tas dompet kecil warna loreng coklat berlogo  
sport dimasukan dalam tas kosmetik;
- Shabu tersebut disimpan n Terdakwa dalam lemari pakaian di rumah  
Terdakwa. Shabu tersebut titipan dari Ayu dan Rangga karena mereka  
akan pergi ke Magelang;
- Pada saat Terdakwa didatangi polisi dan dilakukan peng geledahan  
dengan disaksikan RT setempat, ditemukan barang bukti shabu  
kemudian Polisi menangkap Terdakwa bersama barang bukti.
- Setelah diuji di laboratorium barang bukti tersebut benar positif  
mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (2), Undang-  
Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,  
putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum  
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan *Judex Facti* perlu  
diperbaiki mengenai kualifikasi amar putusan tentang tindak pidana yang  
dilakukan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan karena masih ada hal  
memberatkan yang belum dipertimbangkan yaitu:

- Jumlah barang bukti shabu yang cukup banyak akan membahayakan  
peredaran dan pemakaiannya kepada generasi bangsa,

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 140 /Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 16 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 65/Pid.Sus/2015/PN Unr tanggal 31 Maret 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 140/Pid.Sus/2016/PT SMG tanggal 16 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor: 65/Pid.Sus/2015/PN Unr tanggal 31 Maret 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH binti HADI SUROTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH binti HADI SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket shabu-shabu dalam bungkus kresek warna hitam dilakban bening dengan berat keseluruhan 19,571 gram ;
- 12 (dua belas) paket sabu dalam bungkus plastik warna warni dilakban bening yang keseluruhan disimpan dalam dompet kecil warna Loreng Coklat berlogo SPORT, dengan berat keseluruhan 9,293 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam putih dengan nomor Simcard 082210904112 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa EKA WAHYUNINGSIH Binti HADI

SUROTO;

8. Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 Oktober 2016**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H.,

M.H

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1640 K/Pid.Sus/2016